



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342 <http://bkpmppsumbar.go.id>
PADANG

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 421.4 - 9 - 2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA RUMAH TIA
DI KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan kajian persyaratan pendirian Sekolah Luar Biasa oleh Tim Monitoring Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017, maka Sekolah Luar Biasa Rumah Tia di Jalan Kebun Jati No. W.42, Kelurahan Saringan, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin Pendirian Sekolah Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Rumah Tia dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3601);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5105);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 - 9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-54-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan ;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Nomor 029/YRT/SLB-RT/2016 tanggal 21 Oktober 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian SLB Rumah Tia;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor 011/1140/PSLB-2017, tanggal 05 Mei 2017 perihal hasil kajian teknis Izin Pendirian SLB Yayasan Pendidikan Rumah Tia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa kepada Rumah Tia lokasi di Jalan Kebun Jati No. W.42, Kelurahan Saringan, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Dalam pengelolaan pendidikan SLB Rumah Tia wajib memenuhi Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KETIGA : Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dibatalkan apabila Sekolah Luar Biasa Rumah Tia tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 MAY 2017

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,


MASWAR DEDI, AP. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740618 199311 1.001

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan PK dan LK Dikdas /Dikmen di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto;
5. Kacabdin;
6. Arsip;